



PEMERINTAH PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI BALI

SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UTAMA PROVINSI BALI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publikasi Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Bali tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Nomor 486);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerangan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 80);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 29 September 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI BALI SELAKU PEJABAT  
PENGELOLA INORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA



Dr. I Nyoman Sujaya, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19591215 199003 1 009

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Badan Perancangan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UTAMA PROVINSI BALI  
NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID UTAMA PROVINSI BALI**

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i</li> </ul>	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2.	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i</li> </ul>	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
3.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
4.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i</li> </ul>	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen

	peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>			
5.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
6.	Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> <li>UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Selama masih digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
7.	Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> <li>UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30</li> </ul>	Tidak Terbatas	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)
8.	Sistem Persandian (perangkat,, sarana peralatan, tempat kegiatan sandi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c</li> </ul>	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem

9.	Kode Akses Elektronik, Sidik Jari, Web pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008 pasal 1 angka 16</li> </ul>	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
10.	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c</li> <li>• UU No 11 Tahun 2008</li> </ul>	Selama sistem digunakan	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
11.	Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
12.	Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
13.	Sistem Management Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> </ul>	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>			
14	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 11 Tahun 2008 pasal 17 huruf c</li> </ul>	Selama Sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
15	Peta Lokasi penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44</li> </ul>	Selama masih berlaku	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya rahasia	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan
16	Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Sampai ada persetujuan pimpinan	Menghambat proses kebijakan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
17	Rencana MoU (kerjasama)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f</li> </ul>	Sampai MoU dilaksanakan	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mendukung kesuksesan kebijakan
18	Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Sampai diaudited oleh tim audit	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
19	Hasil keputusan Rapat pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Sampai keputusan rapat ditindaklanjuti	Menghambat proses penyusunan dan kesuksesan kebijakan	Mengamankan hasil pengambilan kebijakan
20	Rencana kerja Anggaran Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Sampai diaudited oleh tim audit	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
21	Rincian dokumen penawaran kontrak atau	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal6</li> </ul>	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari



	penawaran barang/jasa	penyedia	<p>point 3 huruf b dan pasal 17 huruf b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5</li> <li>• Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b</li> </ul>		perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	persaingan usaha tidak sehat
22	Dokumen barang/jasa lampirannya	kontrak beserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 point 3 huruf b dan pasal 17 huruf b</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5</li> <li>• Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b</li> </ul>	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
23	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang		<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal</li> </ul>	Sampai dengan umur konstruksi	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari

		<p>6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5</li> <li>• Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b</li> </ul>		perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	persaingan usaha tidak sehat
24	Alat bukti kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a</li> <li>• UUD Tahun 1945 Pasal 28 D</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h</li> </ul>	Selama proses penanganan kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus
	Opini hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h</li> </ul>	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum
25	Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 5 Tahun 2014</li> <li>• PP No. 53 Tahun 2010</li> </ul>	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS, melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
26	Data Elektronik PNS (Database)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 Pasal 28 G</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> </ul>			
27	Berkas/Arsip Data Pegawai (PNS/Non PNS) yang klasifikasinya dinyatakan pribadi (kesehatan, kondisi keluarga, pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i</li> <li>• UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
28	Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/ perceraian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 Pasal 28 G</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
29	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 Pasal 28 G</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
30	Daftar Nilai DP3 dan atau SKP PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 Pasal 28 G</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
31	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 pasal 28 G</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> </ul>			
32	Dokumen Slip Gaji Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi

33	Arsip Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
34	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan i</li> <li>PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural</li> </ul>	Sampai pelantikan	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Menjaga kondusifitas, keamanan, dan kepastian hukum
35	Data rencana penempatan PNS/CPNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 Tahun 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i</li> </ul>	Sampai dengan penyerahan SK oleh Gubernur kepada PNS/ CPNS	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif
36	Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/Non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Pegawai/Profesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 Tahun 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i</li> </ul>		Mengganggu proses penyusunan /menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia
36	Identitas pemohon informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008</li> </ul>	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari pemohon informasi	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat pribadi

37	Data individu sensus dan survei	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008</li> </ul>	Sampai mendapat persetujuan dari individu survei	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat pribadi
----	---------------------------------	--	--	--------------------------------------	---------------------------------------

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Provinsi Bali  
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Utama



Ir. I Nyoman Sujaya, MT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591215 199003 1 009